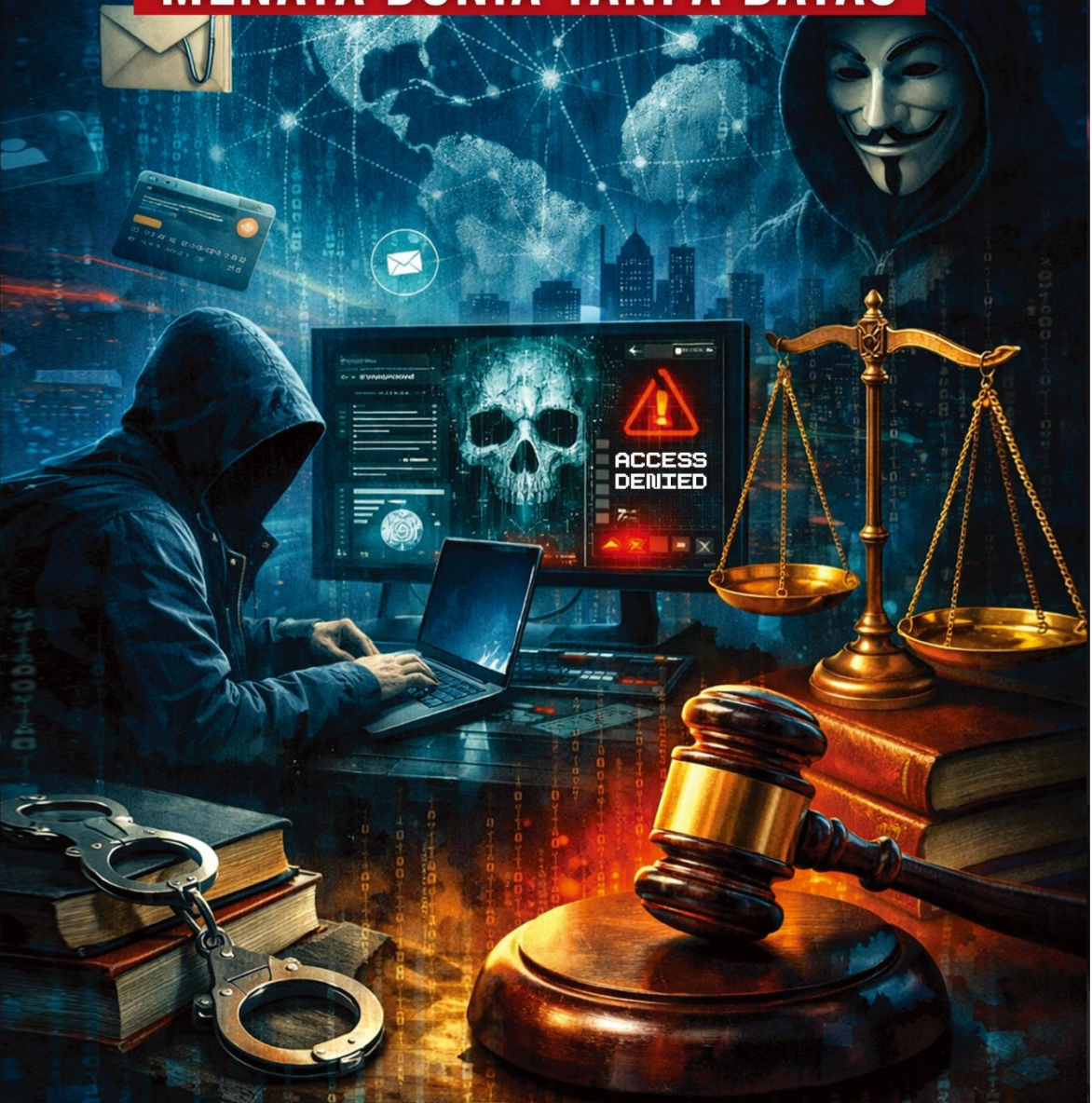


HUKUM SIBER

MENATA DUNIA TANPA BATAS



Rudi Nopiansyah, S.H., M.H
Prof. Dr. Benny Irawan, S.H., M.H., M.Si



HUKUM SIBER

Menata Dunia Tanpa Batas

Rudi Nopiansyah, S.H., M.H
Prof. Dr. Benny Irawan, S.H., M.H., M.Si



PENERBIT KBM INDONESIA adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

HUKUM SIBER: MENATA DUNIA TANPA BATAS

*Copyright @2026 By Rudi Nopiansyah, S.H., M.H, dkk
All right reserved*

Penulis

Rudi Nopiansyah, S.H., M.H
Prof. Dr. Benny Irawan, S.H., M.H., M.Si

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Sofitahm

Editor

M. Ramzi Maulana
Amin Nugrah Santoso

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)
Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia
Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021
081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>
www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia
@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-278-414-3

Cetakan ke-1, Juni 2026
15,5 x 23 cm, iv + 226 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai respon akademik terhadap perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi yang telah mengubah secara fundamental wajah kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum. Perkembangan ruang siber (*cyberspace*) tidak hanya menghadirkan kemudahan dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik, tetapi juga melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru yang kompleks, lintas batas negara, dan sulit dikendalikan melalui pendekatan hukum konvensional. Dalam konteks ini, hukum dituntut untuk tidak hanya adaptif, tetapi juga progresif dalam merespons dinamika teknologi yang terus berkembang.

Buku ini berangkat dari kesadaran bahwa sistem hukum Indonesia, khususnya hukum pidana dan hukum siber, masih menghadapi berbagai tantangan mendasar, seperti tumpang tindih regulasi, keterbatasan yurisdiksi lintas negara, serta lemahnya kapasitas penegakan hukum digital. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif, kritis, dan interdisipliner dalam memahami serta merumuskan kebijakan hukum di era digital. Dalam buku ini, penulis berupaya menguraikan berbagai aspek penting terkait hukum siber, mulai dari konsep dasar, perkembangan regulasi, hingga tantangan penegakan hukum di era teknologi modern. Selain itu, buku ini juga mengkaji hubungan antara hukum, teknologi, dan hak asasi manusia, mengingat bahwa

perlindungan hak privasi dan kebebasan individu menjadi isu krusial dalam masyarakat digital.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa yang akan datang. Harapan penulis, buku ini dapat memberikan kontribusi ilmiah, baik bagi pengembangan teori hukum maupun praktik penegakan hukum, khususnya dalam menghadapi tantangan kejahatan siber di Indonesia.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini.

Serang, Maret 2026

Para Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
DAFTAR ISI	iii

01

DUNIA YANG TAK LAGI BERBATAS: PENGANTAR HUKUM SIBER	1
A. Dunia Siber sebagai Ruang Sosial Baru	3
B. Krisis Batas Negara dan Kedaulatan Hukum	5
C. Kejahatan Siber sebagai Gejala Peradaban Digital	6
D. Hukum sebagai Upaya Menata, Bukan Sekadar Menghukum	7
E. Etika Digital dan Nilai Kemanusiaan	8
F. Mengapa Hukum Siber Menjadi Keniscayaan	8

02

KONSEP, SEJARAH, DAN KARAKTERISTIK HUKUM SIBER	11
A. Genealogi Hukum Siber: dari Komputer ke Internet Global	12
B. Mencari Definisi Hukum Siber	16
C. Karakteristik Khusus Hukum Siber	22
D. Ruang Lingkup Hukum Siber	26
E. Hukum Siber sebagai Disiplin Interdisipliner	41
F. Relasi Hukum Siber dengan Negara Hukum	45

G. Dari Regulasi Menuju Tata Kelola Digital.....	53
H. Relevansi Hukum Siber bagi Indonesia.	56

03

ETIKA DIGITAL, INTEGRITAS, DAN MORALITAS DI

RUANG SIBER	61
A. Etika Digital sebagai Fondasi Hukum Siber	62
B. Penyalahgunaan Media Sosial dalam Ruang Siber.....	64
C. Tanggung Jawab Hukum Pengguna Internet	67
D. Kebebasan Berekspresi dan Tanggung Jawab Sosial di Ruang Siber.....	69

04

KEJAHATAN SIBER	77
A. Karakteristik Kejahatan Siber.....	79
B. Jenis-Jenis Kejahatan Siber	81
C. Motif dan Modus Operandi Kejahatan Siber.....	115
D. Dampak Kejahatan Siber	126

05

HUKUM SIBER DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

A. Dasar Konstitusional Hukum Siber Indonesia.....	133
B. Struktur Regulasi Siber Indonesia.....	137
C. UU ITE VS KUHP Nasional	169
D. Perlindungan Anak dalam Ruang Digital.....	193
E. Pembuktian di Era Digital	203

GLOSARIUM.....	209
-----------------------	------------

DAFTAR PUSTAKA	213
-----------------------------	------------

PROFIL PENULIS.....	225
----------------------------	------------



DUNIA YANG TAK LAGI BERBATAS: PENGANTAR HUKUM SIBER

Peradaban manusia selalu bergerak, tetapi tidak selalu dengan kecepatan yang sama. Ada masa ketika perubahan berlangsung perlahan, memberi waktu bagi hukum untuk menyesuaikan diri. Namun, ada pula masa ketika perubahan melesat begitu cepat, meninggalkan hukum tertatih-tatih di belakangnya. Zaman digital adalah contoh paling nyata dari situasi yang terakhir ini.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara manusia hidup, bekerja, dan berinteraksi. Ruang sosial yang dahulu bersifat fisik kini berpindah ke ruang virtual. Pertemuan tidak lagi mensyaratkan kehadiran tubuh; transaksi tidak lagi membutuhkan tatap muka; bahkan konflik dan kejahatan tidak lagi menuntut kedekatan geografis. Dunia seolah menyusut menjadi layar, jaringan, dan aliran data. Di tengah perubahan ini, hukum

menghadapi tantangan mendasar. Hukum lahir dari kebutuhan manusia untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan bersama. Ia tumbuh di atas asumsi bahwa manusia hidup dalam ruang yang dapat dipetakan, diatur, dan diawasi oleh negara. Asumsi ini kini diguncang. Dunia digital menghadirkan ruang baru yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali negara, tetapi sangat menentukan kehidupan warga negara.

Hukum, dalam pengertian klasiknya, bertumpu pada wilayah. Negara berdaulat atas suatu teritori, dan hukum berlaku dalam batas teritori tersebut. Namun, di dunia digital, batas-batas itu mengabur. Informasi bergerak lintas negara dalam hitungan detik; data warga negara disimpan dan diproses di luar yurisdiksi nasional; dan keputusan yang memengaruhi kehidupan banyak orang sering kali diambil oleh entitas non-negara. Kondisi ini memunculkan pertanyaan yang bersifat mendasar dan filosofis:

masihkah hukum nasional relevan dalam dunia yang tidak lagi mengenal batas?

Pertanyaan ini bukan sekadar akademik. Ia menyentuh inti negara hukum itu sendiri. Jika hukum tidak mampu menjangkau realitas sosial yang diatur olehnya, maka hukum berisiko kehilangan legitimasi. Dalam konteks inilah, hukum siber hadir bukan sebagai tren, melainkan sebagai sebuah keniscayaan peradaban.

Buku ini disusun dengan pendekatan normatif konseptual yang memadukan analisis peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta refleksi interdisipliner terhadap perkembangan teknologi digital. Hukum siber dalam buku ini tidak dipahami semata-mata sebagai aturan regulatif, melainkan sebagai bagian dari dinamika hukum di era digital.

A. DUNIA SIBER SEBAGAI RUANG SOSIAL BARU

Dunia siber bukan sekadar kumpulan teknologi. Ia adalah ruang sosial baru tempat manusia menjalani sebagian besar kehidupannya. Media sosial, platform perdagangan elektronik, sistem informasi pemerintahan, dan berbagai aplikasi digital telah membentuk ekosistem kehidupan yang paralel dengan dunia fisik. Ruang siber memiliki karakteristik yang membedakannya secara fundamental dari ruang konvensional, yaitu:

- Tanpa batas geografis.
Ruang siber bersifat borderless dan tidak tunduk pada delimitasi wilayah negara sebagaimana ruang fisik. Aktivitas digital mulai dari komunikasi, transaksi ekonomi, hingga kejahatan siber dapat dilakukan dari satu yurisdiksi, menggunakan infrastruktur di yurisdiksi lain, dan menimbulkan akibat hukum di berbagai negara secara simultan. Kondisi ini mengaburkan prinsip *lex loci delicti* dimana asas menekankan bahwa penentuan kualitas suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak harus dilakukan berdasarkan hukum dari tempat perbuatan itu dilakukan. Kemudian kondisi tersebut juga menimbulkan konflik yurisdiksi antarnegara. Akibatnya, penegakan hukum tidak lagi semata-mata bergantung pada kedaulatan teritorial, melainkan memerlukan mekanisme kerja sama lintas negara, pengakuan timbal balik (*mutual legal assistance*), serta pendekatan hukum yang lebih fungsional dan transnasional.
- Anonimitas dan pseudonimitas.
Ruang siber memungkinkan pengguna untuk menyembunyikan atau memanipulasi identitas melalui anonimitas maupun pseudonimitas. Karakteristik ini secara langsung menantang doktrin klasik subjek hukum yang mengandaikan identitas personal yang jelas, stabil, dan dapat diverifikasi. Kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku tidak hanya

berdampak pada tahap penegakan hukum pidana, tetapi juga pada pembuktian perdata, pertanggungjawaban administratif, serta penentuan mens rea dalam tindak pidana siber. Dalam konteks ini, hukum dihadapkan pada dilema antara perlindungan privasi dan kebebasan berekspresi di satu sisi, dengan kebutuhan akan akuntabilitas hukum di sisi lain.

- Ruang siber diatur bukan hanya oleh hukum.

Berbeda dengan ruang fisik yang terutama diatur oleh norma hukum formal, ruang siber diatur secara simultan oleh hukum, norma sosial, mekanisme pasar, serta arsitektur teknis dan algoritmik. Desain teknologi dan algoritma memiliki daya regulatif yang setara, bahkan sering kali lebih efektif dibandingkan hukum positif. Arsitektur digital menentukan apa yang dapat diakses, siapa yang dapat berpartisipasi, bagaimana data dikumpulkan, serta perilaku apa yang secara teknis dimungkinkan atau dibatasi.¹ Dalam konteks ini, hukum negara tidak lagi menjadi satu-satunya instrumen pengendali, melainkan harus berinteraksi dengan logika teknis platform dan kepentingan korporasi teknologi. Konsekuensinya, negara hukum di ruang siber dituntut untuk tidak hanya merumuskan norma, tetapi juga memahami dan mengawasi desain teknologis yang secara *de facto* membentuk perilaku masyarakat digital.

Namun demikian, dunia siber bukan ruang yang berada di luar hukum. Ia adalah bagian dari kehidupan manusia, dan karenanya harus tunduk pada nilai-nilai hukum dan kemanusiaan. Tantangannya bukan apakah hukum diperlukan, melainkan bagaimana hukum harus hadir dalam ruang yang baru ini.

¹ Lawrence Lessig, *Code: Version 2.0*, 2nd ed. (New York: Basic books, 2006).

B. KRISIS BATAS NEGARA DAN KEDAULATAN HUKUM

Salah satu implikasi paling nyata dari dunia siber adalah terjadinya krisis batas negara. Negara, yang selama berabad-abad membangun kedaulatannya di atas wilayah, kini harus menghadapi ruang yang tidak dapat dipagari secara fisik. Kedaulatan yang dahulu bersifat teritorial kini diuji oleh realitas digital yang lintas batas. Dalam praktiknya, krisis ini tampak dalam berbagai persoalan. Platform digital yang digunakan jutaan warga tunduk pada hukum negara lain. Sengketa digital sering kali melibatkan subjek hukum dari berbagai yurisdiksi. Dalam situasi seperti ini, hukum nasional sering kali kehilangan daya jangkauannya. Krisis batas negara ini tidak berarti bahwa negara kehilangan relevansinya. Sebaliknya, ia menuntut negara untuk memikirkan ulang bentuk kedaulatannya. Kedaulatan tidak lagi cukup dipahami sebagai penguasaan wilayah fisik, tetapi harus diperluas menjadi kemampuan negara melindungi kepentingan dan hak warga negaranya di ruang digital.

Di sinilah muncul gagasan tentang kedaulatan digital. Kedaulatan digital bukan berarti menutup diri dari dunia global, tetapi memastikan bahwa keterbukaan digital tidak mengorbankan perlindungan warga negara. Negara tetap memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin keamanan, privasi, dan keadilan, meskipun ruang hidup warga telah melampaui batas wilayah.

Namun, kedaulatan digital tidak dapat ditegakkan dengan pendekatan represif semata. Ia membutuhkan kebijakan yang cerdas, kerja sama internasional, dan pemahaman yang mendalam tentang teknologi. Negara yang mencoba menguasai dunia digital dengan cara lama justru berisiko melanggar hak asasi dan kehilangan kepercayaan publik.

C. KEJAHATAN SIBER SEBAGAI GEJALA PERADABAN DIGITAL

Setiap perubahan besar dalam peradaban manusia selalu diikuti oleh perubahan dalam bentuk kejahatan. Dunia digital tidak menghapus kejahatan, tetapi mengubah wujudnya. Kejahatan siber bukanlah anomali, melainkan gejala logis dari digitalisasi kehidupan. Kejahatan siber lahir dari karakteristik ruang digital itu sendiri. Anonimitas, kecepatan, dan jangkauan global menciptakan peluang baru bagi penyalahgunaan. Kejahatan tidak lagi membutuhkan kekuatan fisik atau kehadiran langsung. Cukup dengan akses ke jaringan, seseorang dapat merugikan banyak orang dari jarak jauh.

Namun, yang perlu dipahami adalah bahwa kejahatan siber tidak semata-mata persoalan teknis. Ia adalah persoalan sosial dan hukum. Di balik setiap serangan siber terdapat motif manusia: ekonomi, kekuasaan, balas dendam, atau sekadar eksploitasi kelemahan sistem. Oleh karena itu, memahami kejahatan siber berarti memahami relasi manusia dengan teknologi. Dalam konteks ini, hukum siber tidak boleh terjebak pada pendekatan kriminal semata. Jika hukum hanya hadir sebagai alat penindakan, ia akan selalu tertinggal. Hukum harus mampu membaca kejahatan siber sebagai bagian dari dinamika sosial yang lebih luas, termasuk ketimpangan digital, rendahnya literasi hukum, dan dominasi ekonomi platform.

Kejahatan siber juga menunjukkan bahwa korban di dunia digital sering kali tidak terlihat. Kerugian yang dialami korban tidak selalu bersifat fisik, tetapi psikologis, sosial, dan ekonomis. Hukum harus peka terhadap bentuk-bentuk kerugian baru ini, agar keadilan tidak berhenti pada definisi lama yang sempit.

D. HUKUM SEBAGAI UPAYA MENATA, BUKAN SEKADAR MENGHUKUM

Dalam menghadapi dunia digital, hukum sering kali tergoda untuk bersikap reaktif. Setiap persoalan baru dijawab dengan larangan baru. Setiap penyalahgunaan direspons dengan sanksi pidana. Pendekatan ini mungkin memberi rasa aman semu, tetapi tidak menyelesaikan persoalan mendasar. Hukum siber seharusnya dipahami sebagai upaya menata kehidupan digital, bukan sekadar menghukum pelanggaran. Menata berarti menciptakan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, antara inovasi dan perlindungan, antara kepentingan individu dan kepentingan publik.

Dalam kerangka negara hukum, hukum harus tetap berpijak pada nilai-nilai konstitusional. Kebebasan berekspresi, hak atas privasi, dan perlindungan martabat manusia tidak boleh dikorbankan atas nama keamanan atau efisiensi teknologi. Sebaliknya, kebebasan digital juga tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk mengabaikan tanggung jawab sosial.

Pendekatan yang terlalu represif berisiko menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan, bukan alat keadilan. Di sisi lain, pendekatan yang terlalu permisif akan melemahkan perlindungan terhadap korban. Tantangan hukum siber adalah menemukan titik keseimbangan yang adil dan manusiawi. Di sinilah relevansi pemikiran hukum progresif. Hukum tidak boleh dipahami sebagai teks yang kaku, tetapi sebagai proses sosial yang hidup. Ia harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan nilai dasarnya. Dalam konteks ini, hukum siber adalah medan uji bagi kemampuan hukum untuk tetap manusiawi di tengah dominasi teknologi.

E. ETIKA DIGITAL DAN NILAI KEMANUSIAAN

Teknologi pada dasarnya bersifat netral. Yang menentukan dampaknya adalah bagaimana manusia menggunakannya. Oleh karena itu, hukum siber tidak dapat dilepaskan dari etika digital. Etika digital menjadi kompas moral yang menuntun penggunaan teknologi agar tetap selaras dengan nilai kemanusiaan. Etika digital mencakup tanggung jawab individu dalam menggunakan teknologi, tetapi juga tanggung jawab negara dan korporasi dalam merancang dan mengelola sistem digital. Pengawasan yang berlebihan dapat melanggar hak asasi, sementara pengabaian terhadap tanggung jawab dapat membuka ruang penyalahgunaan.

Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila memberikan landasan etis yang kuat. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut agar teknologi tidak merendahkan martabat manusia. Prinsip keadilan sosial menuntut agar manfaat digitalisasi tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi dirasakan secara merata. Etika digital juga menuntut transparansi dan akuntabilitas. Sistem yang memengaruhi kehidupan banyak orang harus dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan yang diambil melalui sistem digital tidak boleh sepenuhnya tertutup dari pengawasan publik. Dalam hal ini, hukum memiliki peran penting untuk memastikan bahwa teknologi tetap berada dalam kendali nilai, bukan sebaliknya.

F. MENGAPA HUKUM SIBER MENJADI KENISCAYAAN

Dari seluruh uraian di atas, satu hal menjadi jelas: hukum siber bukan sekadar cabang hukum baru, tetapi respons peradaban terhadap perubahan mendasar dalam cara manusia hidup. Dunia digital tidak mungkin dibiarkan berkembang tanpa arah normatif. Tanpa hukum, ruang siber akan menjadi arena kekuasaan yang tidak terkendali. Hukum siber diperlukan bukan untuk

menghambat kemajuan teknologi, tetapi untuk memastikan bahwa kemajuan tersebut tidak mengorbankan nilai kemanusiaan. Ia menjadi jembatan antara kebebasan digital dan tanggung jawab sosial, antara inovasi dan keadilan.

Negara hukum di era digital tidak boleh kehilangan jati dirinya. Konstitusi tetap menjadi sumber nilai tertinggi, meskipun ruang hidup warga telah berubah. Tantangan hukum siber adalah menerjemahkan nilai-nilai konstitusional ke dalam konteks digital yang dinamis dan kompleks. Dunia boleh berubah, teknologi boleh berkembang, dan batas-batas fisik boleh menghilang. Namun, satu hal tidak boleh hilang: komitmen terhadap kemanusiaan dan keadilan. Hukum siber hadir untuk menjaga komitmen itu tetap hidup di dunia yang serba digital.

Bab ini menjadi pintu masuk bagi pembahasan hukum siber secara lebih konkret pada bab-bab berikutnya. Ia tidak dimaksudkan untuk menjawab semua persoalan, tetapi untuk membingkai persoalan secara utuh. Sebab, sebelum berbicara tentang aturan dan sanksi, kita perlu memahami mengapa hukum siber diperlukan.

Hukum, pada akhirnya, bukanlah sekadar alat pengendali, melainkan cermin dari nilai yang ingin dijaga oleh suatu masyarakat. Di tengah dunia yang tak lagi terbatas, hukum harus tetap menjadi batas yang bermakna — batas yang melindungi, bukan menindas; batas yang menuntun, bukan membungkam.



GLOSARIUM

- **Algoritma**

Serangkaian instruksi logis dan sistematis yang digunakan dalam sistem komputer untuk memproses data dan menghasilkan output tertentu, termasuk dalam pengendalian perilaku pengguna di ruang digital.

- ***Artificial Intelligence (AI)***

Teknologi yang memungkinkan mesin atau sistem komputer meniru kemampuan kognitif manusia, seperti belajar, menganalisis, dan mengambil keputusan, yang dalam konteks hukum dapat digunakan untuk pencegahan maupun kejahatan siber.

- **Asas Teritorial Digital**

Konsep perluasan asas teritorial dalam hukum pidana yang mengakui bahwa suatu tindak pidana siber dapat memiliki dampak hukum di lebih dari satu wilayah negara meskipun dilakukan secara virtual.

- ***Big Data***

Kumpulan data dalam jumlah besar, kompleks, dan beragam yang dapat dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan tertentu dalam aktivitas digital.

- ***Cybercrime (Kejahatan Siber)***

Setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan sistem komputer, jaringan internet, atau perangkat digital sebagai sarana, sasaran, atau keduanya.

- ***Cyber Law (Hukum Siber)***
Cabang hukum yang mengatur aktivitas manusia dalam ruang digital, termasuk transaksi elektronik, perlindungan data, dan kejahatan siber.
- ***Cyberspace (Ruang Siber)***
Lingkungan virtual yang terbentuk dari jaringan komputer dan sistem digital yang memungkinkan interaksi sosial, ekonomi, dan komunikasi tanpa batas geografis.
- ***Data Pribadi***
Setiap data tentang individu yang dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik.
- ***Deepfake***
Teknologi berbasis AI yang digunakan untuk memanipulasi video, audio, atau gambar sehingga tampak nyata, sering digunakan dalam penipuan atau disinformasi digital.
- ***Digital Evidence (Alat Bukti Elektronik)***
Informasi atau data elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum.
- ***Digital Forensik***
Ilmu dan teknik untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, dan mempresentasikan bukti digital dalam proses penegakan hukum.
- ***Enkripsi***
Proses pengamanan data dengan mengubah informasi menjadi kode tertentu agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang.
- ***Hacker***
Individu yang memiliki kemampuan teknis untuk mengakses sistem komputer, baik secara legal (white hat) maupun ilegal (black hat).
- ***Hybrid Cyber Law Model Indonesia***
Model penegakan hukum siber yang mengintegrasikan pendekatan hukum pidana (penal), administratif, dan teknologi

(code) untuk menciptakan sistem hukum yang adaptif, preventif, dan efektif.

- ***Internet of Things (IoT)***

Jaringan perangkat fisik yang terhubung melalui internet dan mampu mengumpulkan serta bertukar data secara otomatis.

- ***Informasi Elektronik***

Satu atau sekumpulan data elektronik yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh manusia.

- ***Juridiksi Siber (Cyber Jurisdiction)***

Kewenangan suatu negara untuk menerapkan hukum terhadap aktivitas atau pelaku di ruang digital, meskipun berada di luar wilayah fisiknya.

- ***Keamanan Siber (Cyber Security)***

Upaya perlindungan sistem komputer, jaringan, dan data dari serangan digital untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.

- ***Kedaulatan Digital (Digital Sovereignty)***

Hak suatu negara untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas digital dalam wilayah yurisdiksinya, termasuk data dan infrastruktur teknologi.

- ***Malware***

Perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mencuri data dari sistem komputer.

- ***Penal Approach***

Pendekatan hukum yang menitikberatkan pada pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan.

- ***Phishing***

Metode penipuan digital dengan cara memancing korban untuk memberikan informasi pribadi melalui media elektronik palsu.

- ***Platform Digital***

Sistem berbasis internet yang memungkinkan interaksi pengguna, distribusi konten, dan transaksi digital.

- **Privasi Digital**
Hak individu untuk mengontrol informasi pribadi dalam lingkungan digital.
- **Ransomware**
Jenis malware yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk mengembalikannya.
- **Sistem Elektronik**
Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi.
- **Social Engineering**
Teknik manipulasi psikologis untuk memperoleh informasi atau akses ilegal dari individu.
- **Technological Approach (Code-Based Regulation)**
Pendekatan pengaturan yang menggunakan teknologi atau sistem digital sebagai instrumen pengendalian perilaku, bukan hanya norma hukum.
- **Transaksi Elektronik**
Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik.
- **UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)**
Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur aktivitas digital, transaksi elektronik, dan kejahatan siber.
- **Yurisdiksi Lintas Negara (Cross-Border Jurisdiction)**
Kewenangan hukum yang melibatkan lebih dari satu negara dalam menangani suatu tindak pidana, khususnya dalam kasus kejahatan siber.



DFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Waqas, Uzair Iqbal, dan Muhammad Hamza. "Cyber Secutiry: Importance Of White Hat Hacker In Digital Era." *Spectrum of Engineering Sciences* 4, no. 2 (Februari 2026): 150–61. <https://thesesjournal.com/index.php/1/article/view/1965>.
- Aldo Fernandi. "Begini Cerita Lengkap Hacker Serang Pipa BBM Terbesar AS." *CNBC Indonesia*, 12 Mei 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210512081206-17-245188/begini-cerita-lengkap-hacker-serang-pipa-bbm-terbesar-as> Download Apps CNBC Indonesia sekarang <https://app.cnbcindonesia.com/>.
- Andi Hamzah dan Boedi D. Marsita. *Aspek - Aspek Pidana di Bidang Komputer*. Cetakan 3. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- APWG. *Phishing Attack Trends Report – 4Q 2024*. Anti-Phishing Working Group, 2025. <https://apwg.org/trendsreports>.
- Aurelia Oktavira, Bernadetha. "Mengenal Macam-Macam Kejahatan Siber di Indonesia." *Hukum Online.com*, 5 Juli 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-macam-macam-kejahatan-siber-di-indonesia-cl294/>.
- Bandura, Albert. *Social Learning Theory*. Prentice-Hall Series in Social Learning Theory. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1977.
- Benkler, Yochai, Robert Faris, dan Harold Roberts. *Network Propaganda: Manipulation, Disinformation, and Radicalization in American Politics*. New York, NY: Oxford University Press, 2018.

- Berger, Jonah, dan Katherine L. Milkman. "What Makes Online Content Viral?" *Journal of Marketing Research* 49, no. 2 (April 2012): 192–205. <https://doi.org/10.1509/jmr.10.0353>.
- Besar. "Kejahatan Dengan Menggunakan Sarana Teknologi Informasi." *Business Law Faculty Of Humanities Binus University*, Juli 2016. <https://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/kejahatan-dengan-menggunakan-sarana-teknologi-informasi/>.
- Brenner, Susan W. *Cybercrime and the Law: Challenges, Issues, and Outcomes*. Lebanon: Northeastern University Press, 2012.
- — —. *Cybercrime and the Law: Challenges, Issues, and Outcomes*. Lebanon: Northeastern University Press, 2012.
- Castells, Manuel. *The Rise of the Network Society*. 2nd ed. Information Age Ser, v. 12. Newark: John Wiley & Sons, Incorporated, 2009.
- Castells, Manuel, dan Manuel Castells. *The Rise of the Network Society*. 2. ed. with a new preface, [Reprint]. The Information Age / Manuel Castells 1. Malden, Mass.: Wiley-Blackwell, 2011.
- Celeste, Edoardo. "Digital Constitutionalism: A New Systematic Theorisation." *International Review of Law, Computers & Technology* 33, no. 1 (Januari 2019): 76–99. <https://doi.org/10.1080/13600869.2019.1562604>.
- Chandra, Jansen, Vincent Tanaka, dan Ricky Banke. *Peran Interpol dalam Menangani dan Menanggulangi kejahatan Siber di Indonesia*. 04, no. 03 (April 2025).
- Chesney, Robert, dan Danielle Keats Citron. "Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security." *SSRN Electronic Journal*, advance online publication, 2018. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3213954>.
- Colin David Scott. "Regulatory Governance and the Challenge of Constitutionalism." Working Papers. European University Institute, 2010. <https://hdl.handle.net/1814/13218>.

- Cornish, Derek B., dan Ronald V. Clarke, ed. *The Reasoning Criminal. Research in Criminology*, edited by Alfred Blumstein dan David P. Farrington. New York, NY: Springer New York, 1986. <https://doi.org/10.1007/978-1-4613-8625-4>.
- Danielle Keats Citron. "Technological Due Process." Center for Information Technology Policy at Princeton University, 30 April 2009. https://digitalcommons.law.umaryland.edu/fac_pubs/1012.
- Dilla Ayuna Letri, Yunimar Yunimar, dan Trie Rahmi Gettari. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pada Kasus Cyber Sabotage And Extortation Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Rio Law Jurnal* 1, no. 2 (Desember 2023). <https://doi.org/10.36355/rlj.v4i2.1182>.
- Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya. "Penipuan 'Sniffing', Hindari dan Jangan Sampai Terjebak." *Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya*, 27 Januari 2023. <https://kominfo.palangkaraya.go.id/profil/visi-dan-misi/>.
- Eliasta Ketaren. "Cybercrime, Cyber Space, Dan Cyber Law." *Jurnal TIMES V*, no. 2 (2016): 35–42.
- Eraspace. "Ransomware Wannacry, Cyber Attack yang Gemparkan Dunia di 2017." *eraspace*, 22 Mei 2023. <https://eraspace.com/artikel/post/ransomware-wannacry-cyber-attack-yang-gemparkan-dunia-di-2017>.
- Erry Fitrya Primadhany, Adwi Mulyana Hadi, Astrid Rasyid, Hanugrah Titi Habsari S, Indira Swasti Gama Bhakti, Dian Rosita, Deaf Wahyuni Ramadhani, dkk. *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Serang-Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2025.
- Erwin Zachri. "Serangan Ransomware WannaCry, Kaspersky: Indonesia Terparah Kedua." *Tempo.co*, 18 Mei 2017. <https://www.tempo.co/digital/serangan-ransomware-wannacry-kaspersky-indonesia-terparah-kedua-1270169>.

- European Union Agency for Cybersecurity. *ENISA Threat Landscape*. GR: European Union Agency for Cybersecurity, 2025. <https://doi.org/10.2824/2445233>.
- Europol, ed. *Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2023*. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2023. <https://doi.org/10.2813/587536>.
- Faoziah, Cindytrias Putri, dan Dewi Sekar Kencono. *Analisis Dampak Komunikasi Partai Politik Di Media Sosial Selama Kampanye Terhadap Preferensi Pemilih Saat Pemilihan Umum Tahun 2024*. (Jambi) 8, no. 2 (2024): 107–21.
- FEB UNAIR. “Mengenal Phishing sebagai bentuk kejahatan cyber.” *FEB UNAIR*, 30 Mei 2023. <https://feb.unair.ac.id/tutorial/mengenal-phishing-sebagai-bentuk-kejahatan-cyber/>.
- Finkelstein, Michael O. *Basic Concepts of Probability and Statistics in the Law*. New York, NY: Springer New York, 2009. <https://doi.org/10.1007/b105519>.
- Gardiner, Georgi. “Legal Epistemology.” Dalam *Philosophy*, oleh Georgi Gardiner. Oxford University Press, 2019. <https://doi.org/10.1093/obo/9780195396577-0390>.
- Goldsmith, Jack L., dan Tim Wu. *Who Controls the Internet? Illusions of a Borderless World*. Oxford: Oxford Univ. Press, 2006.
- Grabowski, Mark, dan Eric P. Robinson. *Cyber Law and Ethics: Regulation of the Connected World*. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2022. <https://doi.org/10.4324/9781003027782>.
- Graham CLULEY. “The Phishing Swindle That Conned \$100 Million out of Google and Facebook.” *Bitdefender*, 2 Mei 2017. <https://www.bitdefender.com/en-us/blog/hotforsecurity/the-phishing-swindle-that-conned-100-million-out-of-google-and-facebook>.
- Hiariej, Eddy O. S., dan Topo Santoso. *Anotasi KUHP Nasional*. 3 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2025.

- Hockop Simanjuntak, Predderics. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi pada Era Digital di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan General Data Protection Regulation (GDPR)." *Jurnal Esensi Hukum* 6, no. 2 (Desember 2024): 105–24.
- Howard, Philip, Fen Lin, dan Viktor Tuzov. "Computational Propaganda: Concepts, Methods, and Challenges." *Communication and the Public* 8, no. 2 (Juni 2023): 47–53. <https://doi.org/10.1177/20570473231185996>.
- IBM. "IBM X-Force 2025 Threat Intelligence Index." *IBM Think*, t.t. Diakses 20 Februari 2026. <https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/report/2025-threat-intelligence-index>.
- Ibrahim Fikma Edrissy. *PENGANTAR HUKUM SIBER*. Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019.
- Ivory Ayeisha Namira. "Black Hat Hacker Adalah: Arti, Dampak, dan Tips Mencegahnya." *Cyber Studio*, 15 Mei 2025. https://cyberstudio.id/blog/black-hat-hacker-adalah/#Apa_Itu_Black_Hat_Hacker.
- Jack Wallen. "Quishing is the new phishing: Why you need to think before you scan that QR code." *ZDNet*, 11 Desember 2023. <https://www.zdnet.com/article/quishing-is-the-new-phishing-why-you-need-to-think-before-you-scan-that-qr-code/>.
- Jakobsson, Markus, dan Steven Myers, ed. *Phishing and Countermeasures: Understanding the Increasing Problem of Electronic Identity Theft*. Hoboken, N.J: Wiley-Interscience, 2007. <https://doi.org/10.1002/0470086106>.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Pertama 1. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Johnson, David R., dan David Post. "Law And Borders: The Rise Of Law In Cyberspace." *Stanford Law Review* 48, No. 5 (Mei 1996): 1367. <https://doi.org/10.2307/1229390>.

Kaye, David H. *The Double Helix And The Law Of Evidence*. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2010.

Konstitusi, Mahkamah. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Putusan. 19 Maret 2025.

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4137_2595_Ikhtisar%20105_2024_UU%20ITE%20indah%20karmadaniah%20%28Acc%20PM%20III%29.pdf#:~:text=Menyatakan%20frasa%20%E2%80%9Csuatu%20hal%E2%80%9D%20dalam%20Pasal%2027A,Perubahan%20Kedua%20Atas%20Undang%20Undang%20Nomor%2011%20Tahun.

“Konten Ilegal (Illegal Content): Sebuah Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite).” *Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma* 11, no. 1 (Juni 2014). <https://doi.org/10.35968/jsi.v11i1.1128>.

Lessig, Lawrence. *Code: Version 2.0*. 2nd ed. New York: Basic books, 2006.

— — —. *Code: Version 2.0*. 2nd ed. New York: Basic books, 2006.

Mashaw, Jerry L. *Bureaucratic Justice: Managing Social Security Disability Claims*. New Haven: Yale University Press, 1983.

Maskun. *Kejahatan siber (cyber crime) suatu pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Mason, Stephen, dan Daniel Seng, ed. *Electronic Evidence and Electronic Signatures*. 5 ed. London, GB: University of London Press, 2021. <https://doi.org/10.14296/2108.9781911507246>.

Matthew Kosinski. “Apa itu phishing?” *IBM Think*, t.t. <https://www.ibm.com/id-id/think/topics/phishing>.

- Mayer-Schönberger, Viktor. *Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age*. Princeton, N.J: Princeton University Press, 2009.
- Mehan, Julie E. *Digital Ethics in the Age of AI: Navigating the ethical frontier today and beyond*. IT Governance Publishing, 2024. <https://doi.org/10.2307/jj.22679824>.
- Merton, Robert K. "Social Structure and Anomie." *American Sociological Review* 3, no. 5 (Oktober 1938): 672. <https://doi.org/10.2307/2084686>.
- Moringiello, Juliet M., dan William L. Reynolds. "Electronic Contracting Cases 2008–2009." *The Business Lawyer* 66 (JSTOR) 1 (2010): 175–81. <http://www.jstor.org/stable/25758531>.
- Mueller, Milton L. *Networks and States: The Global Politics of Internet Governance*. Information Revolution and Global Politics. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2010.
- Muhammad Bachtiar. "Apa itu Cyberstalking? Dampak dan Cara Mengatasinya." *Cyberhub*, 27 September 2024. <https://cyberhub.id/pengetahuan-dasar/apa-itu-cyberstalking>.
- Mustika, Tiara, dan Aura Mustika Ambani. *Urgensi Reformulasi Undang-Undang Hak Cipta Hasil Karya Kecerdasan Buatan Perspektif Kepastian Hukum dan Konsep Beberapa Negara*. 3, no. 5 (2025). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2346>.
- Nopiansyah, Rudi. *Hukum dan Kecerdasan Buatan: Menyongsong Era Baru Dunia Hukum*. Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2025.
- Paulsen, Celia, dan Robert Byers. *Glossary of key information security terms*. NIST IR 7298r3. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology, 2019. <https://doi.org/10.6028/NIST.IR.7298r3>.
- Perlroth, Nicole. *This Is How They Tell Me the World Ends: The Cyberweapons Arms Race*. Paperback edition. New York, NY: Bloomsbury Publishing, Bloomsbury Publishing Inc., 2023.

- Raisa Qolbina Ibrizzahra, Dzikri Maula Salam, Tabhita Prima Isnaeni, dan Putri Sahara Herlina. "Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Implementasi Dan Tantangan." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (Juni 2024): 272–80. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.325>.
- Ramadhani, Milenia. "Tinjauan Tindak Pidana Berbasis Teknologi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru Tahun 2023." *RIO LAW JURNAL* 5, no. 2 (2024): 475–84.
- Redaksi OCBC NISP. "Apa itu Carding, Pengertian dan Tips untuk Mencegahnya." *OCBC*, 24 November 2021. <https://www.ocbc.id/id/article/2021/11/24/carding-adalah>.
- Reed, Chris. *Internet Law: Text and Materials*. Second edition. Law in Context. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511808791>.
- RI, Komdigi. "Transformasi Digital Bersama Kementerian Komdigi." *Komdigi.go.id. Transformasi Digital Bersama Kementerian Komdigi*, 26 April 2026. <https://www.komdigi.go.id/transformasi-digital>.
- Rinjani, Muhamad Adri, dan Ricky Firmansyah. "Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 8, no. 1 (April 2025): 70–83. <https://doi.org/10.38043/jah.v8i1.6793>.
- Riswandi, Budi Agus. *Hukum dan internet di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Rizki Setyobowo Sangalang dan Thea Farina. *Buku Referensi Hukum Pidana Cyber*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2023.
- Roberts, Paul, dan Adrian A. S. Zuckerman. *Criminal Evidence*. 2. ed. Oxford: Oxford Univ. Press, 2010.
- Roepke, Wilhelm, dan A. Javier Trevino. *The Social Reality of Crime*. 1st ed. Somerset: Taylor and Francis, 2001.

- Rosa, Hartmut. *Social Acceleration: A New Theory of Modernity*. New Directions in Critical Theory. New York: Columbia University Press, 2013.
- Saramuke, Serly Sintia, Vianna Antoneta Putri, dan Agnes Marianti Sormin. *Ancaman Keamanan Siber dan Peran Aktor Non-Negara di Dunia Digital*. 06, no. 02 (Februari 2025).
- Savitri, Evi. "Keamanan Siber Dalam Pemerintahan Kontemporer." *Kementerian Pertahanan Republik Indonesia- Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan*, 14 Juli 2025. <https://www.kemhan.go.id/pothan/2025/07/14/keamanan-siber-dalam-pemerintahan-kontemporer.html>.
- Schmitt, Michael N. *Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare*. With Centre d'excellence de cyber-défense. Cambridge New York: Cambridge university press, 2013.
- Schmitt, Michael N. dan NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, ed. *Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations*. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Schneps, Leila, dan Coralie Colmez. *Math on Trial: How Numbers Get Used and Abused in the Courtroom*. New York: Basic Books, 2013.
- Siti Aisyah. "Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime)." *Pa Sidoarjo*, 29 November 2019. <https://pa-sidoarjo.go.id/informasi-pengadilan/223-kejahatan-dunia-maya-cybercrime>.
- Sitompul, Josua. *Cyberspace, cybercrimes, cyberlaw: tinjauan aspek hukum pidana*. Cetakan pertama. Jakarta, Indonesia: PT Tatanusa, 2012.
- Sloan, Robert H., dan Richard Warner. *Unauthorized Access: The Crisis in Online Privacy and Security*. Boca Raton, Fla: CRC Press, 2014.
- Spafford, Eugene H. "The internet worm incident." Dalam *ESEC '89*, edited by G. Goos, J. Hartmanis, D. Barstow, W. Brauer, P. Brinch Hansen, D. Gries, D. Luckham, dkk., vol. 387,

- disunting oleh C. Ghezzi dan J. A. McDermid, 446–68. *Lecture Notes in Computer Science*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1989. https://doi.org/10.1007/3-540-51635-2_54.
- Stallings, William. *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*. Seventh edition, Global edition. Boston Columbus Indianapolis New York San Francisco Hoboken Amsterdam Cape Town Dubai London Madrid Milan Munich Paris Montreal Toronto Delhi Mexico City Sao Paulo Sydney Hong Kong Seoul Singapore Taipei Tokyo: Pearson, 2017.
- Suler, John. "The Online Disinhibition Effect." *CyberPsychology & Behavior* 7, no. 3 (Juni 2004): 321–26. <https://doi.org/10.1089/1094931041291295>.
- Sutherland, Edwin Hardin, Donald Ray Cressey, dan David F. Luckenbill. *Principles of Criminology*. 11th ed. The Reynolds Series in Sociology. Lanham: AltaMira Press, 1992.
- Sykes, Gresham M., dan David Matza. "Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency." *American Sociological Review* 22, no. 6 (Desember 1957): 664. <https://doi.org/10.2307/2089195>.
- Szor, Peter. *The Art of Computer Virus Research and Defense*. Upper Saddle River, NJ Munich: Addison-Wesley, 2005.
- Tanya Iletto Diaz. "What's the deal with the attention economy and how can we regain control?" GLOBIS Insights, 6 Oktober 2025. <https://globisinsights.com/career-skills/critical-thinking/tconsequences-of-the-attention-economy-and-how-to-regain-control/>.
- Tufekci, Zeynep. *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest*. New Haven, CT London: Yale University Press, 2017. <https://doi.org/10.12987/9780300228175>.
- Vereinte Nationen. *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce: With Guide to Enactment 1996; with Additional Article 5 Bis as*

- Adopted in 1998*. United Nations Publication. New York: United Nations, 1999.
- verihubs. "Apa Itu Snooping dan Bagaimana Cara Mencegah dalam Bisnis?" *verihubs*, 20 November 2023. <https://verihubs.com/blog/snooping-adalah>.
- Wahyuni, Willa. "Langkah Penanganan Insiden Kebocoran Data di Perusahaan." *Hukum Online.com*, 5 September 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/langkah-penanganan-insiden-kebocoran-data-di-perusahaan-lt66d96ce60138f/>.
- Walden, Ian. *Computer Crimes and Digital Investigations*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, Incorporated, 2016.
- Wall, David S. *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age*. Crime and Society Series. Cambridge: Polity, 2007.
- Warren, Samuel D., dan Louis D. Brandeis. "The Right to Privacy." *Harvard Law Review* 4, no. 5 (Desember 1890): 193. <https://doi.org/10.2307/1321160>.
- Westin, Alan F. *Privacy and Freedom*. New York, NY: Ig Publishing, 2018.
- Willa Wahyuni. "Mengenal Cyber Law dan Aturannya." *Hukum Online*, 22 Maret 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-cyber-law-dan-aturannya-lt6239804025ad0/?page=3>.
- Wu, Tim. *The Attention Merchants: The Epic Scramble to Get inside Our Heads*. First edition. New York: Alfred A. Knopf, 2017.
- Yar, Majid. *Cybercrime and Society*. 1st edition. London: SAGE Publications, 2006.
- Yuliana, Sri. "Harmonisasi Regulasi Digital Dengan Prinsip Kebebasan Berpendapat Dalam Negara Hukum Indonesia." *RIO LAW JURNAL* 6, no. 2 (Desember 2025). <https://doi.org/10.36355/v1i2>.

Zuboff, Shoshana. *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. First trade paperback edition. New York, NY: PublicAffairs, 2020.

— — —. *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. First trade paperback edition. New York, NY: PublicAffairs, 2020.

Zulfikar Hardiansyah. "Perbedaan Jenis Hacker antara White Hat, Black Hat, dan Grey Hat." *Kompas.com*, 21 September 2022. <https://tekno.kompas.com/read/2022/09/21/10150097/perbedaan-jenis-hacker-antara-white-hat-black-hat-dan-grey-hat>.

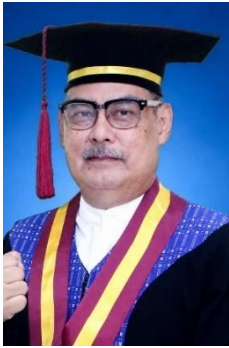
PROFIL PENULIS



Rudi Nopiansyah, S.H., M.H.

adalah akademisi dan peneliti di bidang hukum yang berfokus pada hukum siber, kecerdasan buatan, dan pembaharuan hukum pidana di era digital, yang menekankan integrasi antara hukum konvensional dan digital. Ia dikenal sebagai dosen pada Bidang Pidana Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Lahir di Pontianak, 02 November 1998. Mendapatkan gelar Sarjana dan Magister Hukum dari Universitas Tanjungpura, Pontianak. Karyanya yaitu tentang pembuktian berbasis elektronik, perlindungan data, serta pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum di Indonesia. Buku yang pernah ia terbitkan adalah Hukum dan Kecerdasan Buatan: Menyongsong Era Baru Dunia Hukum



Prof. Dr. Benny Irawan, S.H., M.H., M.Si.

adalah seorang Guru Besar Bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau Lahir di Bandung, 25 Oktober 1960. Mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari universitas Padjadjaran, S2 dari FISIP Universitas Indonesia dan S3 dari Universitas Jayabaya. Mengajar mata kuliah Kriminologi, Hukum Pidana Adat, Victimologi, Hukum Pidana, *Cybercrime* dan lainnya. Berbagai penelitian telah dilakukan antara lain berkaitan dengan kajian Kriminologi dan Hukum Pidana. Aktif menulis di berbagai jurnal ilmiah dan mengikuti konferensi. Buku yang sudah ditulis yaitu Filsafat Ilmu, Hukum Pidana Masa Depan; Masa Depan Hukum Pidana.

HUKUM SIBER

MENATA DUNIA TANPA BATAS

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan ruang siber sebagai dimensi baru dalam kehidupan manusia. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul berbagai bentuk kejahatan siber yang semakin kompleks, lintas batas negara, dan sulit dijangkau oleh hukum konvensional.

Buku ini mengkaji secara mendalam dinamika hukum siber di Indonesia, mulai dari konsep dasar, karakteristik kejahatan digital, hingga perkembangan regulasi yang mengaturnya. Penulis menyoroti berbagai persoalan mendasar dalam sistem hukum siber nasional, seperti tumpang tindih pengaturan, multitafsir norma, serta keterbatasan penegakan hukum dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi. Secara khusus, buku ini juga diperkaya dengan pembahasan mengenai pengaturan kejahatan siber dalam KUHP Baru, yang menandai arah pembaruan hukum pidana di Indonesia, serta isu perlindungan anak dalam dunia digital sebagai bagian dari tantangan kontemporer yang semakin mendesak. Pembahasan ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami perkembangan hukum siber yang tidak hanya berkaitan dengan aspek penindakan, tetapi juga perlindungan terhadap kelompok rentan di ruang digital.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta pembuat kebijakan dalam memahami tantangan dan arah perkembangan hukum siber di Indonesia.



PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / 0353 3234 874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta

@penerbitbukujogja

@penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-414-3

